



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2014/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Penambang Emas, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 31/Pdt.G/2014/PA.Tlm



tanggal 11 Maret 2014, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK PGTG, lahir tanggal 22 Juni 2012, sekarang anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkhohol. Penggugat sudah berusaha memberitahukan kepada Tergugat bahwa perbuatan Tergugat yang sering mabuk-mabukan tersebut adalah tidak baik bahkan dapat merusak keharmonisan rumah



tangga, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat balik memarahi dan memukul Penggugat;

6. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar dua tahun dua bulan lamanya;
7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan



patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil. Karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX bertanggal 10 Desember 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P).

b. **Saksi-saksi:**

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT dan keduanya merupakan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Mutiara dengan sesekali berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun setelah Penggugat hamil, mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan rumahnya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu hanya saling bantah saja.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk meskipun Penggugat berulang kali menasehati agar Tergugat tidak lagi minum minuman beralkohol namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol (pinaraci) di rumah tetangga bersama dengan teman-teman Tergugat dan pulang tengah malam atau subuh dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah mabuk karena Tergugat berjalan sudah sempoyongan dengan aroma minuman beralkohol yang menyengat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Sepengetahuan saksi Tergugat hanya pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja;
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat bekerja di tambang emas dan juga membantu orangtuanya kerja di kebun cengkeh dan coklat. Setelah menikah, Tergugat kerja sebagai penebang tebu dan kemudian kerja lagi sebagai penambang emas di Kotamobagu;



- Bahwa sejak Tergugat bekerja lagi sebagai penambang emas, Tergugat biasanya satu bulan di tempat kerjanya kemudian datang kepada Penggugat selama 1 minggu dan kembali lagi ke tempat kerja dengan membawa serta pakaiannya. Begitu seterusnya sampai pakaian Tergugat habis dan akhirnya tidak datang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga orangtua Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya. Bahkan Tergugat tidak pernah melihat anaknya karena Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat saat ini sudah hidup dan tinggal bersama dengan perempuan lain;

1. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT dan keduanya merupakan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Mutiara dengan sesekali berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun setelah Penggugat hamil, mulai sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan satu kali melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk meskipun Penggugat berulang kali menasehati agar Tergugat tidak lagi minum minuman beralkohol namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi pada pagi hari dan minum minuman beralkohol (pinaraci) di tempat menjual minuman tersebut bersama dengan teman-teman Tergugat dan pulang tengah malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah mabuk karena Tergugat berjalan sudah sempoyongan dengan aroma minuman beralkohol yang menyengat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Sepengetahuan saksi Tergugat hanya pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja;
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat bekerja di tambang emas dan juga membantu orangtuanya kerja di kebun cengkeh dan coklat. Setelah menikah, Tergugat kerja sebagai penambang tebu dan kemudian kerja lagi sebagai penambang emas di Kotamobagu;



- Bahwa sejak Tergugat bekerja lagi sebagai penambang emas, Tergugat biasanya satu bulan di tempat kerjanya kemudian datang kepada Penggugat selama 1 minggu dan kembali lagi ke tempat kerja dengan membawa serta pakaiannya. Begitu seterusnya sampai pakaian Tergugat habis dan akhirnya tidak datang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga orangtua Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya. Bahkan Tergugat tidak pernah melihat anaknya karena Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat saat ini sudah hidup dan tinggal bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara jelas menerangkan bahwa



Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Demikian pula bahwa Penggugat sebagai isteri tinggal di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, maka perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol meskipun Penggugat telah melarang, namun tidak diindahkan oleh Tergugat bahkan Tergugat marah dan memukul Penggugat. Puncaknya pada tanggal 1 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah sekitar 2 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 November 2008 ?
2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum minuman beralkohol hingga memukul Penggugat ?
3. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan



demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sesekali berkunjung ke rumah orangtua Tergugat. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah Penggugat hamil, mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol dan pulang ke rumah sudah larut malam bahkan subuh dalam keadaan mabuk.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Penggugat mengenai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat minum minuman beralkohol dan kebiasaan Tergugat tersebut dilihat langsung oleh para saksi karena Tergugat minum minuman beralkohol di rumah tetangga Penggugat dan Tergugat yang juga merupakan tempat menjual minuman beralkohol tersebut. Dengan demikian maka terbukti dalil Penggugat mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan pernah melihat satu kali Tergugat menampar Penggugat sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai Tergugat memukul Penggugat hanya didukung oleh satu orang saksi yang dalam



hukum pembuktian satu orang saksi dianggap bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga keterangan satu orang saksi tanpa didukung oleh alat bukti lainnya tidak dapat diterima (Pasal 306 R.Bg.) olehnya dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak tanggal 1 Januari 2012 telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun 2 bulan lamanya. Kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun setelah Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja ternyata tidak kembali lagi, tidak ada komunikasi dan juga nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya. Berdasarkan keterangan kedua saksi, maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk menyatakan terbukti dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah Penggugat hamil, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan adalah perilaku Tergugat suka minum minuman beralkohol sampai mabuk meskipun Penggugat telah melarang Tergugat untuk minum minuman beralkohol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa sejak pisah, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan.

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebiasaan Tergugat yang minum minuman beralkohol sampai mabuk meskipun Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan melarang Tergugat untuk minum minuman beralkohol akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat. Hal tersebut diperparah dengan kepergian Tergugat untuk bekerja sebagai penambang emas di Kotamobagu yang awal-awalnya masih datang menemui Penggugat namun kembali ke tempat kerjanya dengan membawa serta pakaian miliknya hingga akhirnya tidak kembali lagi dan tidak lagi ada komunikasi dan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat bahkan terakhir



kali Penggugat mendapat informasi Tergugat telah hidup dan tinggal bersama dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami isteri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan pertengkaran demi pertengkaran, ternyata telah berlangsung linear dan monoton. Komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah terputus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaikinya kembali bahkan Tergugat lebih memilih tinggal bersama dengan perempuan lain dari pada kembali kepada Penggugat dan membina kembali rumah tangganya .

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan keadaan tersebut terus berlangsung dan terakhir Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan. Meski Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak keberatan lagi bercerai



dengan Penggugat. Sikap Penggugat dan Tergugat yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Penggugat dan Tergugat terhadap masa depan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika upaya damai yang dilakukan baik oleh orang tua Penggugat, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan telah gagal, dan pada sisi lain Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وَاللَّهِ تَدَعَدَمُ رَغَبَةَ الزَّوْجَةِ لِرَوْحَاتِ قَاضِي
ط 1 ق ١

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari lamanya pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116



huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis, 8 Mei 2014 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **9 Rajab 1435 Hijriyah** oleh **KARTININGSI DAKO, S.EI.** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI**, dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Hj. KARTINI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota, ttd.	Ketua Majelis, ttd.
ROYANA LATIF, S.HI	KARTININGSI DAKO, S.EI
ttd.	
ACHMAD SARKOWI, S.HI	Panitera pengganti, ttd.
	Hj. KARTINI, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
- ATK :	Rp. 50.000,-
- Panggilan :	Rp. 550.000,-
- Redaksi :	Rp. 5.000,-
- Meterai :	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).